



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA  
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya Biaya Operasional akibat kenaikan harga bahan sebagai akibat krisis ekonomi yang berkelanjutan, maka perhitungan tarif air minum berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 03 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
  - b. bahwa untuk mempertahankan eksistensi dan untuk menjamin kontinuitas pelayanan Air Minum kepada Masyarakat serta pengembangan usaha, dipandang perlu diadakan peyesuaian tarif Air Minum dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat memenuhi prinsip pemulihan biaya sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Walikota ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur Penyesuaian Tarif Air Minum dan Biaya-Biaya Lainnya di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/2593/PUOD 1998 tentang Pengelolaan PDAM Di Masa Krisis;

9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/57/PUOD Tahun 2000 tentang Penyesuaian Tarif PDAM Dalam Rangka Menanggulangi Krisis Ekonomi;
10. Surat Menteri Negara Otonomi Daerah RI Nomor 90/OTDA Tahun 2000 tentang Penyehatan Pengelolaan PDAM;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan No 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan;
5. Direktur adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Walikota Tidore Kepulauan;

7. Pendapatan PDAM terdiri dari pendapatan air dan non air;
8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m<sup>3</sup> air bersih yang disalurkan oleh PDAM;
9. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan;
10. Kebutuhan dasar minuman adalah sebesar 10 M<sup>3</sup>/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari;
11. Biaya finansial adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi biaya bunga pinjaman;
12. Biaya akunting adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresi atau dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman;
13. Biaya rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman;
14. Biaya dasar adalah biaya tunai;
15. Biaya penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dari suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total aset;
16. Peninjauan tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap;

## BAB II

### KELOMPOK PELANGGAN DAN KOMSUMSI

#### Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 6 ( enam ) kelompok yaitu :

1. Kelompok 1 :

- a. Hidran / Kran Umum;
  - b. Tempat Ibadah;
2. Kelompok 2 :
- a. Rumah Tangga;
  - b. Instansi Pemerintah;
3. Kelompok 3 :
- a. Niaga Kecil;
  - b. Industri Kecil;
4. Kelompok 4 :
- a. Niaga Besar;
  - b. Industri Besar;
5. Kelompok 4 :
- a. Pelabuhan;
6. Kelompok 6 :
- a. Mobil Tangki

### Pasal 3

Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 ( tiga ) kelas yaitu :

- a. Konsumsi sampai dengan 10 M<sup>3</sup> bulan;
- b. Konsumsi diatas 10 M<sup>3</sup> sampai dengan 20 M<sup>3</sup> / bulan;
- c. Konsumsi diatas 20 M<sup>3</sup> perbulan.

**BAB III**  
**PERHITUNGAN TARIF**

**Pasal 4**

Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkatan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya rendah;
- b. Biaya dasar;
- c. Biaya penuh.

**Pasal 5**

- 1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual;
- 2) Tarif nyata ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Dasar Penetapan Tarif				Keterangan
	0 -10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	20 M <sup>3</sup> keatas	3 Ton	
Kelompok 1	1.550	1.550	1.550		
Kelompok 2	2.150	2.700	3.600		
Kelompok 3	2.300	3.100	5.300		
Kelompok 4	3.300	4.300	7.900		
Kelompok 5	8.750	8.750	10.800		
Mobil tangki	-	-	-	100.000	Untuk lokasi Dalam Kota

- 3) Tarif beban tetap untuk setiap pelanggan dengan menggunakan meter air diameter ½ inci adalah sebagai berikut :

Uraian	Kelompok	Kelompok	Kelompok	Kelompok
	1	2	3	4
Dana meter	4.000	4.000	4.000	4.000
Biaya pemeliharaan	4.000	4.000	4.000	4.000
Biaya administrasi	4.500	4.500	4.500	4.500
Jumlah	12.500	12.500	12.500	12.500

- 4) Untuk pelanggan yang menggunakan meter air lebih besar dari ½ inci, maka dana meter disesuaikan dengan harga meter air yang berlaku pada saat itu dan biaya administrasi sebesar 50 % dari dana meter tersebut, dikecualikan dari ayat (3) untuk rekening dengan harga air lebih besar atau sama dengan Rp 10.000 dikenakan dana meter Rp 5.000 dan biaya administrasi Rp 12.000.

#### Pasal 6

- 1) Pembayaran rekening air dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 tiap bulan sesudah tanggal tersebut dikenakan denda sebagai berikut :
- Antara tanggal 21 s/d 30/31 dikenakan denda terlambat sebesar Rp 5.000,-;
  - Pembayaran tunggakan antara tanggal 1 s/d 30/31 bulan berikutnya, dikenakan denda terlambat sebesar Rp 5.000,- untuk tiap lembar rekening yang tertunggak;

- c. Tunggakan selama 2 (dua) bulan selain dikenakan denda selama 2 (dua) bulan juga dilakukan penyegelan dan dikenakan biaya penyegelan sebesar Rp 15.000,-
  - d. Tunggakan selama 3 (tiga) bulan selain dikenakan denda selama 3 (tiga) bulan juga dilakukan pemutusan sementara dan dikenakan biaya pemutusan sebesar Rp 25.000.,-
- 2) Bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran :
- a. Melepaskan / membalik arah meter air
  - b. Merusak pipa dinas / meter air / segel meter air
  - c. Mengambil air sebelum meter air
  - d. Menyedot air dengan mesin / pompa
  - e. Menghubungkan pompa air dengan instalasi PDAM
  - f. Mendistribusikan air keluar persil pelanggan dalam jangka waktu yang tidak diketahui, maka perhitungan pemakaian air yang tertinggal pada bulan – bulan tersebut atau minimal 50 M<sup>3</sup> / bulan
- 3) Terjadi pemasangan liar atau penyambungan aliran air tanpa se izin dan sepengetahuan PDAM, maka instalasi dimaksud akan dibongkar secara paksa, dan yang bersangkutan akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Penyambungan / perluasan instalasi air minum yang terkait dengan instalasi PDAM, harus mendapat izin dan sepengetahuan PDAM, bila terjadi pelanggaran sebagai tersebut pada ayat (2) huruf a sampai f akan dilakukan pemutusan sementara dan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 serta perluasan biaya administrasi atas instalasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 7

Pendataan lain-lain dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :

- a. Biaya balik nama Rp 25.000
- b. Biaya terra meter permintaan sendiri Rp 10.000
- c. Penggantian kartu pelanggan Rp 2.500
- d. Permohonan pindah lokasi Rp 25.000
- e. Permohonan pindah alamat RP 35.000
- f. Biaya pemasangan baru
  - 1. Uang pendaftaran Rp 10.000
  - 2. Uang jaminan langsung Rp 25.000
  - 3. Upah kerja dan bahan-bahan disesuaikan dengan kebutuhan serta standar PDAM
  - 4. Biaya perencanaan sebesar 20 % dari harga upah bahan
  - 5. Total biaya pemasangan baru akan ditetapkan kemudian oleh direksi dengan memperhatikan harga bahan yang berlaku.

## Pasal 8

Perhitungan rata-rata biaya akunting dan rata-rata biaya finansial, formula untuk menghitung tingkat biaya ( rendah dasar dan penuh ) dan struktur tarif atas tingkat biaya sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III, dan IV keputusan ini.

## Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh ketentuan mengenai Penyesuaian Tarif Air Minum dan Biaya-Biaya Lainnya Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 10 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 10 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011  
NOMOR 173.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2011  
 TENTANG : PEYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA DI PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2011

Perhitungan Rata-Rata Biaya Akunting dan  
 Rata-Rata Biaya Finansial

<b>BIAYA AKUNTING</b>		
Biaya Operasi, Pemeliharaan, Administrasi Umum untuk tiga bulan terakhir (periode x)	315.649.410	OPA ( X )
Biaya depresiasi berdasarkan atas nilai perolehan	52.503.921	D1 ( X )
Dikalikan dengan faktor inflasi, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi, bilangan 1 adalah biaya OPAD pada periode X	368.153.331	1+1
Y adalah periode tarif yang direncanakan 12 bulan, data OPAD diatas disesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi selama periode ini yaitu periode X ke periode Y	.472.613.324	Y
Perkiraan nilai OPAD yang akan datang ( Future OPAD disingkat FOPAD )	1.065.148.523	FOPAD = OPAD x (1+i)
Dibagi dengan jumlah penjualan air ( M <sup>3</sup> ) pada periode X	84.516	X m <sup>3</sup>
Rata-rata biaya akunting tidak termasuk biaya bunga (RTBAO)	18.993	RT BAO = FOPAD/Xm <sup>3</sup>
Tingkat bunga tahunan dan denda-denda yang diketahui atau diproyeksikan untuk setiap tahun dalam periode tarif yang baru bunga yang diproyeksikan disingkat FB, dan denda yang diproyeksikan disingkat FD	-	FB + FD
Dibagi dengan jumlah penjualan air ( M <sup>3</sup> ) pada periode Y	84.516	Y m <sup>3</sup>
Tingkat rata-rata biaya bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	-	RTBD(FB+FD)/Ym <sup>3</sup>
Rata-rata biaya akunting (RTBA) yang diperlukan untuk pemulihan biaya selama periode Y	18.993	RTBA=RTBAO+RTBD
<b>BIAYA FINANSIAL</b>		
Biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi perkiraan nilai OPAD yang akan datang ( Future OPAD di singkat FOPAD )		D2 FOPAD = OPAD x (1+i)
Tingkat rata-rata biaya bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	-	RTBD(FB+FD)/Y m <sup>3</sup>
Jumlah nilai asset pada periode X	1.746.314.073	TAX ( data )

Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X		
Untuk diperhitungkan dalam TBF	2.066	$ROAX=(TAX \times 10\%) \times m^3$
Rata-rata biaya finansial (RTBF) yang diperlukan untuk pemulihan biaya periode Y	21.059	$RTBF=RTBAO+RTBD+RAOX$

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2011  
 TENTANG : PEYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA DI PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2011

Formula Untuk Menghitung Tingkat Biaya ( Rendah, Dasar dan Penuh )

<b>TINGKAT BIAYA RENDAH</b>		
Biaya operasi, pemeliharaan, Administrasi Umum, dan depresiasi untuk tiga bulan terakhir ( periode X )	368.153.331	OPA
Dikalikan dengan faktor inflasi, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi, bilangan 1 adalah biaya OPAD pada periode X	401.287.131	1=1
Perkiraan nilai OPA pada periode tarif	1.065.148.523	YOPA
Jumlah air terjual pada tahun dasar (Tahun X)	84.516	Xm3
Tingkat biaya rendah ( TBR )		TBR=YOPA/Xm3
<b>TINGKAT BIAYA DASAR</b>		
Tingkat Biaya Rendah ( TBR )	18.993	TBR
Jumlah pembayaran pinjaman ( JP ), yang terdiri dari bunga, denda dan pokok pinjaman, yang diketahui/dipriyeksi untuk periode tarif yang baru	-	TBR
Rata-rata semua biaya pinjaman ( Bunga, denda dan angsuran pokok ) untuk diperhitungkan dalam tingkat biaya (TB)	-	
Tingkat Biaya Dasar ( TBD )	18.993	TBD
<b>TINGKAT BIAYA PENUH ( TBP )</b>		
Tingkat rata-rata biaya akunting tidak termasuk biaya bunga pinjaman ( RTBAO )	18.993	RTBAO=FOPAD/Xm3
Jumlah nilai asset pada periode X	1.746.314.073	TAX ( data )
Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X untuk diperhitungkan dalam TBP	2.066	
Tingkat hasil usaha (ROA) untuk diperhitungkan dalam tarif pada periode Y	2.251	FROA
Tingkat Biaya Penuh	21.244	TBD=RTBAO+FROA

Keterangan :

1. Tidak termasuk bunga pinjaman.
2. FBP ( Proyeksi beban pinjaman ) termasuk beban bunga pinjaman dalam masa tenggang
3. YM3 ( proyeksi penjualan pada priode Y )

- jumlah pembayaran pinjaman ( JP ) harus mencakup : perkiraan bunga pinjaman ( FBP ) + perkiraan denda-denda ( FDD ) + perkiraan pengembalian pokok pinjaman ( FPP )

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA